

# Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal

## *“The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors”*

Dwi Oktafia Ariyanti<sup>1</sup>  
Muhammad Ramadhan<sup>2</sup>  
JS. Murdomo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: [dwioktafia11@gmail.com](mailto:dwioktafia11@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: [muhammad\\_ramadhan@janabadra.ac.id](mailto:muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia. Email: [murdomoslamet@yahoo.com](mailto:murdomoslamet@yahoo.com)

### Info Artikel

#### **Kata Kunci:**

Hukum Pidana;  
Penambangan pasir;  
Ilegal.

#### **Cara Mengutip (APA Citation Style):**

Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”. *Jambura Law Review*, JALREV 2 (1): 30-47

### Abstrak

*Kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penambangan secara ilegal pun juga terjadi di daerah guduk pasir Parangtritis, guduk pasir yang ada di pantai Parangtritis tergolong unik dan layak untuk tetap dipertahankan karena sifatnya yang sangat khas dengan bentuk bulan sabit atau barchan dan merupakan satu – satunya guduk pasir yang ditemukan di wilayah asia tenggara. Pengaturan tentang kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka kiranya masih diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan jelas terhadap penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal.*

*Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.*

*Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di guduk pasir Parangtritis sudah mulai berjalan namun belum*

*optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang – undangan, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di gumuk pasir Parangtritis adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal dan faktor penegakan hukum..*

---

## Article Info

**Keywords:**  
*Criminal law;  
Sand Mining;  
Illegal*

**How to cite (APA Citation Style):**

*Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). " The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors". Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 30-47*

---

## Abstract

*Mining activities has grown very much, a given result is very given an advantage for the miners. Nevertheless, activities which promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was undertaken not based on the regulation that has been set. Mining illegally also occurred at the sandbanks Parangtritis, sandbanks I know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only sandbanks found in the southeast Asia. Arrangement about mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this appears to have not run as expected, so may is still needed law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal.*

*The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation that deals with this research. This approach is known the approach literature, namely by studying books, regulation and other documents related to this research.*

*Criminal law enforcement of the mining sand illegally in sandbanks Parangtritis has started to walk but not yet optimal. The laws governing about mining sand has been is in a few rules, but the law enforcement not is the responsibility of law enforcement officials just, law enforcement is also a responsibility community in an effort to ahead and recover crimes sand mining illegally. Obstacles faced by law enforcement in dealing with crimes sand mining illegal in sandbanks Parangtritis are the lack of legal awareness to the community, economic factors, the lack of knowledge of the community towards the impact of mining sand illegally and factors law enforcement.*

## 1. Introduction

Dewasa ini kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian,

kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.

Sudah banyak terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup. Fakta tersebut dapat dilihat dari praktik penambangan gumuk pasir Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, terbentuknya gumuk pasir di Parangtritis berasal dari material gunung api Merapi dan gunung – gunung aktif lain disekitarnya. Material berupa pasir dan material piroklastik lain yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi akibat proses erosi dan gerak massa batuan, material kemudian terbawa oleh aliran sungai, misalnya pada Kali Krasak, Kali Gendol, dan Kali Suci. Aliran sungai kemudian mengalirkan material tersebut hingga ke pantai selatan. Kekuatan angin sangat berpengaruh terhadap pembentukan gumuk pasir, karena kekuatan angin menentukan kemampuannya untuk membawa material yang berupa pasir. Karena adanya material pasir dalam jumlah banyak serta kekuatan angin yang besar, maka pasir akan membentuk menjadi gumuk pasir.

Gemuk pasir yang ada di pantai Parangtritis tergolong unik dan layak untuk tetap dipertahankan karena sifatnya yang sangat khas dengan bentuk bulan sabit atau barchan dan merupakan satu – satunya gumuk pasir yang ditemukan di wilayah asia tenggara.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah mengenai penambangan pasir secara ilegal di gumuk pasir parangtritis. Kegiatan tersebut telah mengeruk ratusan ton setiap harinya yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai dan keutuhan fenomena gumuk pasir yang seharusnya dijaga dan dilindungi.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir secara ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya

hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka kiranya masih diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan jelas terhadap penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dihadapi adalah tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir secara ilegal di area gumuk pasir Parangtritis Kabupaten Bantul serta kendala yang dihadapi dalam penegakkannya.

## **3. Metode**

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach).

## **4. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul.**

Pengertian pertambangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa<sup>1</sup>:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian pertambangan mineral pada Pasal 1 ayat (4) yaitu<sup>2</sup>:

“Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dari pengertian di atas, maka secara teknis terdapat 4 (empat) kelompok jenis komoditas tambang, yaitu:

- 1) Bijih atau batuan
- 2) Di luar panas bumi
- 3) Minyak dan gas bumi
- 4) Air tanah

Lebih lanjut mengenai penetapan komoditas tambang (yang selanjutnya disebut dengan “bahan galian”) ke dalam suatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Penggolongan Bahan-Bahan Galian Pasal 1, di mana bahan galian dapat digolongkan sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
  - Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
  - Bitumen padat, aspal
  - Antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan radio aktif lainnya;
  - Nikel, kobalt
  - Timah;
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
  - Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
  - Bauksit, tembaga, timbale, seng;
  - Emas, platina, perak, air raksa, intan;
  - Arsin, antimony, bismuth;
  - Yatrium, rhutenium, crium dan logam
  - logam langka lainnya;
  - Brilium, korundum, zircon, Kristal kwarsa;
  - Kriolit, fluorspar, barit; - Yodium, brom, khlor, belerang.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk a dan b adalah:
  - Nitrat – nitrat, pospat – pospat, garam batu (halte);
  - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
  - Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
  - Batu permata, batu setengah permata;
  - Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
  - Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
  - Marmer, batu tulis;
  - Bat kapur, dolomite, kalsit;
  - Granit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur – unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pengertian dari setiap golongan bahan galian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

- a. Bahan galian golongan strategis (golongan A), adalah golongan bahan galian yang strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b. Bahan galian golongan vital (golongan B), adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c. Bahan galian non strategis dan non vital (golongan C), adalah bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecil jumlah depositnya.

Selain itu, penggolongan bahan galian juga didasarkan pada beberapa hal antara lain: nilai strategis dan ekonomis bahan galian terhadap perekonomian dan pertahanan negara, nilai penting dan kemanfaatannya terhadap hajat hidup orang banyak, serta dari segi sifat dan keadaan bahan galian yang didasarkan pada beberapa faktor yaitu: terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*), penggunaan bahan galian bagi industry, teknik pengolahan, dan banyak tidaknya deposit bahan galian yang bersangkutan. Sehingga ada kemungkinan suatu bahan galian yang sifatnya strategis dan vital, tetapi karena jumlah depositnya terlalu kecil maka dikualifikasikan sebagai bahan galian golongan C.<sup>4</sup>

Munculnya istilah bahan galian industri untuk bahan galian golongan C, Karena secara psikologis bahan galian yang tergabung dalam golongan C dianggap tidak strategis dan tidak vital. Dilihat dari fungsi dan kegunaannya, bahan galian golongan C dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan galian konstruksi, yaitu bahan galian yang secara utuh digunakan sebagai bahan pengisi dan pembentuk bangunan. Meliputi: pasir, kerikil, batu kapur, andesit, granite, pasir kuarsa dan marmer.
- b. Bahan galian industri, yaitu bahan galian yang menjadi bahan baku industri. Meliputi: zeolit, batu setengah permata, bentonit dan oker.

Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak untuk menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan

---

<sup>4</sup> Abrar Saleng. (2004). "Hukum Pertambangan". Yogyakarta: UII Press. Hal. 86

wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak penambangan pasir adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pemerintah dan merusak lingkungan sekitar penambangan.

Mengenai bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan melalui “Pertambangan Rakyat” tidak disebutkan secara rinci dalam Undang – Undang tentang Pertambangan dan Batubara namun disebutkan dalam Undang – Undang tentang Pokok Pertambangan Pasal 5 huruf (h). Selanjutnya pertambangan rakyat dijabarkan pada Pasal 11 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu<sup>5</sup>:

- 1) Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.
- 2) Pertambangan rakyat hanya dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.
- 3) Ketentuan – ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat – syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 tersebut mengandung makna yang cukup lugas dimana pemerintah berperan sebagai pembimbing bagi rakyat dalam mengusahakan bahan galian. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan lebih lanjut bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat yang ketentuan, cara serta syarat – syarat untuk mendapatkannya diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Surat Keputusan Izin

---

<sup>5</sup> Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan secara kecil – kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Dalam permintaan izin pertambangan rakyat, rakyat setempat harus mengajukan permohonan kepada Menteri Pertambangan, dengan menyampaikan keterangan mengenai wilayah yang akan diusahakan serta jenis bahan galian yang akan diusahakan. Lebih jauh pasal tersebut menyebutkan bahwa Menteri Pertambangan dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan izin Pertambangan Rakyat kepada Kepala Daerah TKI wilayah yang bersangkutan dengan menyertakan syarat-syarat dan petunjuk – petunjuk yang perlu diperhatikan dengan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut di atas tidak memberi peluang bagi kegiatan pertambangan oleh rakyat setempat tanpa adanya izin Pertambangan Rakyat. Segala pertambangan rakyat yang dalam kegiatannya tidak disertai dengan surat izin Pertambangan Rakyat dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan yang bersifat ilegal.

Di dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 angka 17 dijelaskan mengenai pengertian dari gumuk pasir, bahwa gumuk pasir adalah bentukan angin yang tersusun oleh material pasir dan terletak di daerah tepian pantai.<sup>6</sup>

Gumuk pasir yang terdapat di Parangtritis harus dijaga kelestariannya karena merupakan salah satu falsafah Daerah Istimewa Yogyakarta (*hamemayu hayuning bawana*), di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami di Pasal 6 menyatakan bahwa kawasan ekosistem gumuk pasir merupakan habitat alami *in situ*, pengertian dari habitat alami *in situ* itu sendiri adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan

---

<sup>6</sup> Keputusan Gubernur Propinsi DIY Nomor.63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

berkembang secara alami di tempat aslinya.<sup>7</sup> Pasir sebagai sumber daya alam dalam pengambilannya perlu diperhatikan sehingga tidak mengganggu ekosistem yang akibatnya dapat merugikan bagi kepentingan manusia.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain sebagai berikut<sup>8</sup>:

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 159

“Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 160

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 161:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah).”

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami

<sup>8</sup> Pasal 158 s/d Pasal 165 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Pasal 162:

”Setiap orang yang mengganggu atau merintangangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memnuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) dipidnaa dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 163 :

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hokum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentumaksimum pidana denda yang dijatuhkan.

2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164:

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165:

”Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang – undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah)”

Komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana di bidang pertambangan pasir adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, namun juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.

## **5. Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Area Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul**

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal di area gumuk pasir Parangtritis Kabupaten Bantul sudah ditetapkan beberapa aturan perundang - undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi, yaitu antara lain :

- **Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat**

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia. Dalam melindungi kepentingan masing - masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhaddap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir

semakin malas dan menunda – nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

- **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan perkerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di gumuk pasir Parangtritis para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

- **Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal**

Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.<sup>9</sup> Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir adalah :

---

<sup>9</sup> Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto. (2011). “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. *Jurnal Ilmu*

- a. Turunnya Sayap utara sebelah timur jembatan kretek hingga 0,5 M karena derasnya aliran sungai Opak akibat dari kegiatan penambangan pasir di sekitar tiang – tiang penyangga jembatan.
- b. Penurunan permukaan air sungai mempengaruhi penurunan permukaan air sumur penduduk.
- c. Terancamnya kelestarian gumuk pasir karena kegiatan penambangan, gumuk pasir Parangtritis mempunyai tipe bulan sabit atau barkhan dan hanya terdapat di dua negara yaitu Indonesia dan Meksiko yang perlu selalu dijaga kelestariannya.

- **Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin.

Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstraksi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut pula tahap kebijaksanaan legislatif. Pada tahap inilah suatu perturan dirumuskan.

---

*Lingkungan*, Volume 9, Issue 2: 76-84. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/100643-ID-kajian-dampak-kerusakan-lingkungan-akibat.pdf>

<sup>10</sup> *Ibid.*

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga kepengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijaksanaan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif<sup>11</sup>.

Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara bertindak maupun upaya – upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum yang baik, sebelum maupun sesudah perbuatan – perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri  
Yaitu bahwa perturan perundang – undangan masih tidak jelas atau kurang lengkap sehingga terdapat kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang – undangan dalam penyelesaian sengketa.
- b. Faktor penegak hukum  
Yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang dimaksud dengan penegak hukum disini adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement” namun juga “peace maintenance”. Penegak hukum tersebut meliputi mereka yang bertugas di bidang – bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Para penegak hukum seperti tersebut di atas mempunyai peran penting dalam peran penting dalam penyelesaian suatu sengketa.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. (1992). “Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru Publisher. Hal. 24

Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas – fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem masyarakat) hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, di mana nilai – nilainya merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain karena kelimanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Bambang Poernomo turut pula memrberikan pendapat mengenai penegakan hukum pidana, di mana penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum yang menentkan tentang apa yang menurut hukum, dengan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan pidana materiil, dengan petunjuk tentang cara-cara bertindak, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo. (1988). "Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana". Yogyakarta: Liberty. Hal. 88

Terdapat dua pokok pikiran dalam proses penegakan hukum pidana melalui pandangan formil, yaitu<sup>13</sup>:

1. Hubungan antara instansi penegak hukum yang membawa fungsi kontrol dari atas ke bawah, yang biasa disebut kontrol positif.
2. Tekanan diletakkan pada keadilan undang – undang atau kepastian oleh hukum sebagai puncaknya dengan keputusan

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, akan tetapi diperlukan pula dalam hubungannya dengan sifat – sifat hukum, komponen – komponen yang terkandung dalam hukum, fungsi atau sarana yang dapatdibebankan kepada hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang berkembang.

Penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan yang dimulai dari pemebntukan undang – undang pidana di Dewan perwakilan Rakyat sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum pidana peran penegak hukum merupakan garda terdepan, aparat penegak hukum semestinya secara tegas menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum sesuai degan ketentuan Undangan – undang dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penegakan hukum pidana adalah masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yan merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri. Kesaddaran masyarakat itulah menjadi hal pokok yang penting yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun seringkali kita dapati beberapa dari masyarakat belum sadar akan perannya dalam mendukung penegakkan hukum.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.* Hal. 32

## 6. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir secara ilegal di gumuk pasir Parangtritis sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang – undangan, dengan adanya peraturan – peraturan yang mengatur mengenai penambangan pasir seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir yang ilegal bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal.

Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di gumuk pasir Parangtritis adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal dan keempat faktor penegakan hukum.

## 7. Saran

Pembaharuan Perda yang mengatur tentang pertambangan dan menerapkannya secara tegas terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang didukung dengan ketegasan para aparat penegak hukum dalam penanganan para pelaku penambangan gumuk pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai yang diatur dalam Perda, serta memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup

## References

GoodNewsIndonesia. “Gumuk Pasir Parangtritis”.  
<https://www.goodnewsfromindonesia.id> . Diakses pada 22 Oktober 2018

Keputusan Gubernur Propinsi DIY Nomor.63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

Poernomo, Bambang. (1988). "Pola Dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana". Yogyakarta: Liberty

Pusat Studi Geografi. (November 2016). "Material Piroklastik". <https://www.geografi.org/2016/11> . Diakses pada 8 Oktober 2018

Rahardjo, Satjipto. (1992). "Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru Publisher.

Saleng, Abrar. (2004). "Hukum Pertambangan". Yogyakarta: UII Press

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto. (2011). "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 9, Issue 2: 76-84. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/100643-ID-kajian-dampak-kerusakan-lingkungan-akibat.pdf>